

BPBD KARANGANYAR BERSAMA PERUM JASA TIRTA I WILAYAH BENGAWAN SOLO TEBAR 4.000 BENIH IKAN DI KALI SAMIN MATESIH



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/05/OK-KIRIAN-LINGKUNGAN-3500771265.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Jaga ekosistem sungai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar bersama Perum Jasa Tirta I Wilayah Bengawan Solo menyebar benih ikan di aliran Kali Samin dari Tawangmangu hingga ke Karanganyar Kota, Sabtu (4/5).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, ada 4.000 bibit ikan yang disebar. Kegiatan ini juga bentuk program sekolah sungai yang digelar oleh BPBD setiap tahunnya.

”Aliran sungai atau kali Samin ini merupakan salah satu aliran sungai terbesar di Karanganyar dan menjadi salah satu bagian yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta. Aliran ini membentang mulai dari wilayah Tawangmangu sampai dengan wilayah Karanganyar Kota,” Kata Hendro.

Selain itu, pihaknya bersama Perum Jasa Tirta juga memberikan edukasi kepada masyarakat di bantaran sungai untuk bisa menjaga ekosistem.

”Kami harap, masyarakat bisa selalu mengawasi aliran sungai ini. Selain dari bahaya sampah yang bisa mengakibatkan banjir, juga mengawasi dari adanya sejumlah oknum tak bertanggung jawab yang mencoba untuk mengambil ikan dengan cara yang tidak benar,” tegasnya.

Lebih jauh Hendro mengatakan, sekolah sungai digelar sebagai upaya dalam rangka mengantisipasi potensi bencana. BPBD Karanganyar bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta I telah merencanakan menggelar sekolah sungai di lima lokasi pada tahun ini.

”Baru terealisasi satu, nanti kita akan pilih dan petakan sungai lain untuk jadi lokasi sekolah sungai,” tandasnya. (rud/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844620129/bpbd-karanganyar-bersama-perum-jasa-tirta-i-wilayah-bengawan-solo-tebar-4000-benih-ikan-di-kali-samin-matesih>, “BPBD Karanganyar Bersama Perum Jasa Tirta I Wilayah Bengawan Solo Tebar 4.000 Benih Ikan di Kali Samin Matesih”, tanggal 5 Mei 2024.
2. <https://www.instagram.com/reel/C6lrLrVL4Q9/>, “Giat Bersih Sungai dan Tebar Bibit Ikan Nila di Kali Samin, Kecamatan Matesih Bersama BPBD, PJT 1 Surakarta, Relawan Matesih Bersatu dan Mahasiswa STIKES Mitrahusada”, tanggal 5 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi